



# KEBIJAKAN NASIONAL

## SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI (SPM DIKTI) DAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan  
Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

**Direktorat Penjaminan Mutu**  
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
2018

# DASAR HUKUM

## Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



### Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, Pendidikan Tinggi



- **Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, SN Dikti**
- **Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, Akreditasi Prodi & PT**
- **Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PDDikti**
- **Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPM Dikti**
- **Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016, Pendirian Perubahan Pembubaran PTN dan PTS**



- **Per-BAN-PT No. 2 Tahun 2017, Sistem Akreditasi Nasional Dikti**
- **Per-BAN-PT No. 4 Tahun 2017, Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi**

# DASAR HUKUM

## Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



**UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti)**

### BAB III: PENJAMINAN MUTU

Bagian Kesatu	: Sistem Penjaminan Mutu
Bagian Kedua	: Standar Pendidikan Tinggi
Bagian Ketiga	: Akreditasi
Bagian Keempat	: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
Bagian Kelima	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

### Pasal 52 ayat (3) UU Dikti

Menteri menetapkan:

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

**Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016**  
Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

**Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015**  
Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)



## **Mutu Pendidikan Tinggi**

adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.



## **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)**

adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

## **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)**

adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.



### **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)**

adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.




### **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)**

adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.


## SPM Dikti

Standar Pendidikan Tinggi  
(Standar Dikti)

SPMI



SPME/Akreditasi



Pangkalan Data Pendidikan Tinggi  
(PD Dikti)

## SISTEM PENJAMINAN MUTU Pendidikan Tinggi

### Budaya Mutu

- Pola pikir
- Pola sikap
- Pola perilaku berdasarkan Standar Dikti

**P**enetapan Standar Dikti;

**P**elaksanaan Standar Dikti;

**E**valuasi (pelaksanaan) Standar Dikti;

**P**engendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan

**P**eningkatan Standar Dikti.

**E**valuasi Data dan Informasi

**P**enetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

**P**emantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi



### ❑ Tujuan SPM Dikti

menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.



### ❑ Fungsi SPM Dikti

mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

# SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



## Tujuan Pengembangan SPMI

Menciptakan sistem pengendalian penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara mandiri, karena perguruan tinggi memiliki otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

## Sifat Pengembangan SPMI

- *Internally driven*;
- Pemerintah (dhi. Ditjen Belmawa, Direktorat Penjamu) memberikan inspirasi (*inspiring*) tentang:
  - Tujuan SPMI;
  - Prinsip SPMI;
  - Manajemen SPMI (PPEPP);
  - Dokumen SPMI;
  - Praktik baik SPMI.


## Pasal 5 Ayat (6) Permenristekdikti No. 62/2016



**SPMI** ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat atau senat akademik perguruan tinggi.

## INTI SPMI


Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti → SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:



- P**enetapan Standar Dikti
- P**elaksanaan Standar Dikti;
- E**valuasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;
- P**engendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan
- P**eningkatan Standar Dikti.


## INTI SPME

Pasal 6 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti → Tahapan Akreditasi sbb:



- E**valuasi Data dan Informasi
- P**enetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi
- P**emantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

# ARAS IMPLEMENTASI SPMI



- **Pasal 1 angka 17 UU Dikti**

Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

- **Pasal 33 ayat (4) UU Dikti**

Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

**Permenristekdikti No. 62  
Tahun 2016 Pasal 8 ayat 4 (c)**

## MODEL ORGANISASI



Membentuk unit khusus SPMI





Mengintegrasikan implementasi SPMI ke dalam manajemen PT



Mengombinasikan kedua model di atas

# STANDAR PENDIDIKAN TINGGI





# Penetapan Standar Pendidikan Tinggi




## Jumlah Standar Pendidikan Tinggi Dalam SPMI



SN Dikti dapat 'dilampaui' sesuai dengan Visi Perguruan Tinggi

- Pengertian '**melampaui**' atau '**dilampaui**':
- melebihi atau dilebihi secara 'kuantitatif', dan/atau
  - melebihi atau dilebihi secara 'kualitatif'





# Penetapan Standar Pendidikan Tinggi



**Pasal 4, Ayat (4)  
Permenristekdikti No  
62/2016**

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh PT disusun dan dikembangkan oleh PT dan ditetapkan dalam peraturan pemimpin PT bagi PTN, atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat pada tingkat PT.

## Contoh Penjabaran Standar Dikti ke Standar Turunan (Standar Dosen)

Visi Perguruan Tinggi




SN Dikti



Standar Dosen

- Standar Rekrutasi
- Standar Masa Percobaan
- Standar Perjanjian Kerja
- Standar Penilaian Prestasi Kerja
- Standar Mutasi, Promosi, Demosi
- Standar Waktu Kerja
- Standar Kerja Lembur & Cuti
- Standar Penghasilan & Penghargaan
- Standar Jamsos & Kesejahteraan
- Standar Pengembangan & Pembinaan
- Standar Keselamatan & Kesehatan Kerja
- Standar Disiplin
- Standar Perjalanan Dinas
- Standar Pengakhiran Hubungan Kerja



# Penetapan Standar Pendidikan Tinggi



## Teknik Perumusan Standar Dikti (salah satu alternatif)


Perumusan Standar Dikti menggunakan kata kerja yang dapat diukur, contoh menetapkan, membuat, menyusun, merancang, dan hindari kata kerja yang tidak dapat diukur, contoh memahami, merasakan.

Rumusan Standar Dikti memenuhi unsur:

1. **Audience**
2. **Behavior**
3. **Competence**
4. **Degree**

Contoh Rumusan Standar Dikti:


Pimpinan perguruan tinggi, fakultas, dan jurusan sesuai kewenangan masing-masing (A) harus melakukan rekrutasi, pembinaan, dan pengembangan dosen tetap (B) agar tercapai rasio dosen dan mahasiswa sebesar 1:30 dan 1:45 (C) paling lambat pada tahun 2017 (D).




# Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi



## Tahap Membangun SPMI



Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Pasal 8 Ayat 4 (b)



# **E** Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti



## EVALUASI / CHECK

Permenristekdikti  
No. 62 Tahun 2016  
Pasal 5 ayat 2

MONITORING


EVALUASI  
DIRI

ASESMEN

PENILAIAN

AUDIT MUTU  
INTERNAL


- ✓ **Evaluasi Diri** (*Self Assessment Report*) → **penting**
- ✓ **AMI** → oleh **Tim Internal**.
- ✓ **Auditor AMI** → **memenuhi syarat yang ditetapkan Pimpinan PT.**



# **E**valuasi Pelaksanaan Standar Dikti




- Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti dilakukan dengan menyelenggarakan **Audit Mutu Internal (AMI)**, yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti pada Tahap Pelaksanaan Standar Dikti (ketika Standar Dikti dilaksanakan).
- Hasil Audit Mutu Internal dapat terdiri atas:
  - a. Pelaksanaan Standar Dikti mencapai Standar Dikti yang telah ditetapkan;
  - b. Pelaksanaan Standar Dikti melampaui Standar Dikti yang telah ditetapkan;
  - c. Pelaksanaan Standar Dikti belum mencapai Standar Dikti yang telah ditetapkan;
  - d. Pelaksanaan Standar Dikti menyimpang dari Standar Dikti yang telah ditetapkan.
- **Apapun hasil Audit Mutu Internal** pelaksanaan Standar Dikti, yaitu mencapai, melampaui, belum mencapai, maupun menyimpang dari Standar, **perguruan tinggi harus melakukan tindakan Pengendalian Standar Dikti**.



# P Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti




Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti	Pengendalian Standar Dikti
Mencapai Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan Standar Dikti
Melampaui Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan Standar Dikti
Belum Mencapai Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Perguruan Tinggi mengembalikan pelaksanaan Standar Dikti pada Standar Dikti.
Menyimpang dari Standar Dikti	



# P Peningkatan Standar Dikti

**PPEPP** setiap Standar Dikti akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* (CQI) pada semua Standar Dikti, sehingga tercipta Budaya Mutu.



Budaya Mutu

- Pola pikir
- Pola sikap
- Pola perilaku berdasarkan Standar Dikti

## SIKAP MENTAL PENYELENGGARAAN SPMI

1. Quality first
2. Stakeholder in
3. The next processes is our stakeholder
4. Speak with data
5. Upstream management


# PENGUKURAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI



**Pasal 3 ayat (1) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016** Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Pendidikan Tinggi.

## Pengukuran Mutu Pendidikan Tinggi Berbasis Interaksi Antarstandar Pendidikan Tinggi



**Mutu Pendidikan Tinggi** selain diukur dari pemenuhan setiap Standar Pendidikan Tinggi, tetapi **harus pula diukur dari pemenuhan interaksi antarstandar Pendidikan Tinggi**, untuk mewujudkan Budaya Mutu.

# Hubungan SN Dikti - Kriteria Akreditasi (SAN 2017)



## Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

1

Keluaran dan Dampak Tridharma

### Standar Kompetensi Lulusan

9

### Standar Hasil Penelitian

### Standar Hasil PKM

#### Pendidikan

6

Standar Isi Pembelajaran

Standar Proses Pembelajaran

Standar Penilaian Pembelajaran

#### Penelitian

7

Standar Isi Penelitian

Standar Proses Penelitian

Standar Penilaian Penelitian

#### Pengabdian Kepada Masyarakat

8

Standar Isi PKM

Standar Proses PKM

Standar Penilaian PKM

## Mahasiswa

3

4

### SDM

Standar Dosen dan Tendik

Standar Peneliti

Standar Pelaksana PKM

5

### Keuangan, Sarana, dan Prasarana

Standar SarPras Pembelajaran

Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar SarPras Penelitian

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Standar Pelaksana PKM

Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM

### Tata Pamong dan Kerja Sama

2


Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar Pengelolaan Penelitian

Standar Pengelolaan PKM

# Kriteria Penilaian (SAN 2017)

Sistem Akreditasi Nasional (SAN) Pendidikan Tinggi, BAN-PT, 2017



# MEMBANGUN BUDAYA MUTU

## Perguruan Tinggi




### Budaya Mutu

- Pola pikir
- Pola sikap
- Pola perilaku berdasarkan Standar Dikti

Peran Pemerintah : ***Externally driven***  
Peran Perguruan Tinggi : ***Internally driven***



# TERIMA KASIH



*Focus on Quality*